



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

# Laporan Kinerja (LKj) BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2024





KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

# Laporan Kinerja (LKj)

**BPPSDMKP**

**Triwulan I**

**Tahun 2024**

# Kata Pengantar



Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmatNya sehingga Laporan Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembahangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) Triwulan I Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dan pencapaian visi dan misi BPPSDMKP selama Triwulan I Tahun 2024, dengan penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini mempunyai beberapa fungsi antara lain memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja Tahun 2024 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPPSDMKP dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Selanjutnya, sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI secara umum dan BPPSDMKP pada khususnya, telah menerapkan metode pengukuran kinerja yang terukur. Kinerja BPPSDMKP diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja

Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM)


**I Nyoman Radiarta**



yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Program (SP) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPPSDMKP 2024 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya pada Tahun 2024. Akhirnya, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan sumbangsih semua pihak yang turut mendukung pencapaian kinerja BPPSDMKP ini, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Jakarta, April 2024  
Kepala BPPSDMKP,



**Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi, M.Sc**



# Daftar Isi



Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Ringkasan Eksekutif	vii
<b>BAB I Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	4
1.3. Tugas dan Fungsi	4
1.4. Keragaan SDM BPPSDMKP	8
1.5. Sistematika Laporan Kinerja	9
1.6. Potensi dan Permasalahan	10
<b>BAB II Perencanaan Kinerja</b>	<b>15</b>
2.1. Rencana Strategis	16
2.2. Rencana Kerja Tahun 2024	22
2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	23
2.4. Pengukuran Kinerja	25



<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>27</b>
3.1. Capaian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2024	28
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	29
3.3. Realisasi Anggaran BPPSDMKP Tahun 2024	55
3.4. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BPPSDMKP	59
<b>BAB IV Penutup</b>	<b>63</b>
4.3. Kesimpulan	64
4.4. Permasalahan dan Rekomendasi	66



# Daftar Gambar

Gambar 1. Capaian Kinerja BPPSDMKP pada <i>Dashboard</i> Kinerja	xi
Gambar 2. Struktur Organisasi BPPSDMKP	8
Gambar 3. Komposisi SDM BPPSDMKP	9
Gambar 4. Rincian PNS BPPSDMKP	9
Gambar 5. Capaian Kinerja PPSDM Triwulan I Tahun 2024	28
Gambar 6. Peta Sebaran Kelompok KP yang dibentuk Persatminkal	36
Gambar 7. Peta Sebaran Kelompok Meningkatkan Kelasnya Per Satminkal	38
Gambar 8. Capaian Kinerja BPPSDMKP pada <i>dashboard</i> Kinerja	64



## Daftar Tabel



Tabel 1. Rencana Kerja BPPSDMKP Tahun 2024 _____	22
Tabel 2 Perjanjian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2024 _____	23
Tabel 3. Capaian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2024 _____	29
Tabel 4. Capaian IKU 4 _____	35
Tabel 5. Sebaran Capaian IKU 4 Per Satuan Kerja _____	36
Tabel 6. Capaian IKU 5 _____	38
Tabel 7. Sebaran Capaian IKU 5 Per Satuan Kerja _____	38
Tabel 8. Satuan Kerja Lingkup BPPSDMKP Berpredikat WBK_	43
Tabel 9. Capaian IKU 10 _____	44
Tabel 10. Capaian IKU 15 _____	49
Tabel 11. Capaian IKU 16 _____	50
Tabel 12. Capaian IKU 21 _____	55
Tabel 13. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja _____	56



## Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019-2024 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ke-3 yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan serta mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan dan Perikanan.

Perjanjian Kinerja Level 1 BPPSDMKP Tahun 2024 terdiri dari 7 (tujuh) Sasaran Program dan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) serta 13 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pengukuran capaian kinerja BPPSDMKP tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan menggunakan aplikasi *kinerjaku* <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja BPPSDMKP pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 115,26%, sebagaimana *dashboard kinerjaku* sebagai berikut:



Gambar 1. Capaian Kinerja BPPSDMKP pada *Dashboard Kinerjaku*

Selama triwulan I tahun 2024, dari 22 Indikator Kinerja yang menjadi target BPPSDMKP, terdapat 6 Indikator kinerja yang diukur pada triwulan 1 dan kesemuanya capaian menunjukkan status capaian hijau dan biru atau telah mencapai/melampaui dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja BPPSDMKP triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok) dengan target triwulan I sebanyak 385 Kelompok dan capaian sebesar 547 Kelompok (120%);
2. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok) dengan target triwulan I sebanyak 17 Kelompok dan capaian sebesar 25 Kelompok (120%);
3. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDMKP (unit) dengan target triwulan I sebanyak 15 unit dan capaian 15 unit (100%);
4. Persentase Unit kerja BPPSDMKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%) dengan target triwulan I sebanyak 94% dan capaian sebesar 126,67 %

(120%);

5. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP (%) dengan target triwulan I sebanyak 82% dan capaian sebesar 86,27% (105,21%);
6. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang) dengan target triwulan I sebanyak 670 orang dan capaian sebesar 1.674 orang (120%).

Secara umum kinerja BPPSDMKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. IK dengan capaian lebih dari 120%

Terdapat capaian indikator lebih dari 120 % agar dilakukan monitoring capaian agar capaian triwulan berikutnya tidak terjadi penurunan pada triwulan berikutnya.

2. IK dengan pengkuran tahunan

IK yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IK agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah



ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BPPSDMKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPSDMKP dalam rangka meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP.







KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



# **Bab I**

# **Pendahuluan**



# Bab I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015- 2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni:

- 1). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- 2). Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) Yang Berkelanjutan;
- 3). Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk



- pertumbuhan dan pemerataan;
- 4). Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim;
  - 5). Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
  - 6). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
  - 7). Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2019- 2024 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/ Nawa Cita melalui kebijakan pokok yang diarahkan:

- 1). Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 2). Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- 3). Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

## 1.2 Tujuan

Laporan Kinerja BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2024 ini, bertujuan:

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Triwulan I Tahun 2024
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan bagi





BPPSDMKP untuk meningkatkan kinerjanya.

### 1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5/PERMEN-KP/2024, BPPSDMKP merupakan eselon I yang bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dengan fungsi:

- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 2). Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 3). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 4). Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan fungsi

tersebut, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2023 tanggal 23 Februari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPSDMKP didukung oleh 4 unit kerja eselon 2 diantaranya Sekretariat BPPSDMKP, Pusat Penyuluhan KP, Pusat Pendidikan KP, dan Pusat Pelatihan KP, namun sampai triwulan I pertanggungjawaban pelaporan kinerja dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPPSDMKP untuk level Eselon 2 dan Unit Pelaksana Teknis masih berdasarkan Perjanjian kinerja Peraturan Menteri Nomor 48/PERMEN-KP/2020 dan perjanjian kinerja awal, unit eselon 2 pendukung tugas dan fungsi BPPSDMKP adalah sebagai berikut:

#### A. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- 1). Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi,



- serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 2). Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
  - 3). Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
  - 4). Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
  - 5). koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
  - 6). Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
  - 7). Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
  - 8). Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
  - 9). Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
  - 10). Pelaksanaan urusan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- Susunan organisasi Sekretariat Badan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

## **B. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan**

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan





kelautan dan perikanan yang menyelenggarakan fungsi:

- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 2). Pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 3). Pelaksanaan pendampingan teknis pelaku utama, pembentukan dan pengembangan kelompok pelaku usaha, dan pembentukan badan usaha sektor kelautan dan perikanan;
- 4). Pelaksanaan fasilitasi kelompok pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk mendapatkan perizinan berusaha;
- 5). Pengembangan percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 6). Pelaksanaan rekayasa sosial masyarakat kelautan dan perikanan;
- 7). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 8). Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Susunan organisasi Pusat

Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

### C. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kelautan dan perikanan yang menyelenggarakan fungsi:

- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 2). Pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan; pelaksanaan pendidikan kelautan dan perikanan; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kelautan dan perikanan;
- 3). Pelaksanaan penelitian kelautan dan perikanan; pelaksanaan tugas belajar dan tugas belajar mandiri pegawai negeri sipil;
- 4). Pelaksanaan pengembangan kemitraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 5). Pelaksanaan peningkatan serapan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 6). Pelaksanaan pengelolaan lulusan pendidikan kelautan dan



perikanan;

- 7). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan; dan
- 8). Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Susunan organisasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

#### **D. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan**

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kelautan dan perikanan yang menyelenggarakan fungsi:

- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 2). Pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 3). Pelaksanaan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan; pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan masyarakat dan pegawai

aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;

4). Pelaksanaan sertifikasi kompetensi masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;

5). Pelaksanaan sertifikasi profesi masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;

6). Pelaksanaan pengembangan kemitraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan; h. pelaksanaan peningkatan serapan lulusan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan;

7). Pengelolaan lulusan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;

8). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan; dan

9). Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

Susunan organisasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.





Struktur organisasi BPPSDMKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 5/PERMEN-KP/2024 tanggal 23

Februari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, adalah sebagai berikut:




Gambar 2. Struktur Organisasi BPPSDMKP


#### 1.4 Keragaan SDM BPPSDMKP

BPPSDMKP memiliki 43 satuan kerja dengan didukung oleh 7.438 pegawai yang terdiri dari 4.481 PNS, 7 DPK, 471 PPPK, 1.432 Penyuluh Perikanan Bantu( PPB), 317 PJLP

dan 730 Tenaga Kontrak (sumber data kepegawaian 29 Februari 2024). Komposisi dari pegawai PNS yang berada di Pusat dan Daerah, sebagai berikut:



Gambar 3. Komposisi SDM BPPSDMKP



Gambar 4. Rincian PNS BPPSDMKP

### 1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2024.
2. Bab I Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
3. Bab II Perencanaan Kinerja, Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun

yang bersangkutan.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
5. Bab IV Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
6. Lampiran, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap perlu.





## 1.6 Potensi dan Permasalahan

### 1). Potensi

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Secara Sistem BPPSDMKP sebagai organisasi yang menangani SDM KP diperkuat oleh ketersediaan Undang-Undang, Peraturan serta Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan kelautan dan perikanan diantaranya;

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang mengatur tentang strategi pemberdayaan melalui Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan;
- e) Undang-Undang Nomor UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan pemerintah m e n y e l e n g g a r a k a n pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan;
- f) U n d a n g - U n d a n g Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang mengatur kelembangaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor



11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS;

- i) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- j) peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
- k) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
- l) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang kelembagaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Peran BPPSDMKP di bidang pendidikan didukung keberadaan 16 satuan pendidikan, yang terdiri atas 10 (sepuluh) Politeknik KP, 5 (lima) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan 1 (satu) Akademi Komunitas, dengan tenaga pendidik berjumlah 528 orang terdiri atas 89 guru dan 439 dosen,

dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan *teaching factory* dengan 80% praktek dan 20% teori.

Peran BPPSDMKP di bidang pelatihan didukung dengan keberadaan 5 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP), 1 Balai Diklat Aparatur (BDA), 413 Pusat Pelatihan Perikanan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan 63 Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di seluruh Indonesia, disamping itu didukung dengan jumlah tenaga pelatih terdiri atas 32 widyaswara dan 128 instruktur.

Kegiatan Pelatihan ditujukan bagi masyarakat KP dengan jenis pelatihan bidang penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, konservasi, mesin perikanan, pelatihan inovatif dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan kompetensi yang akan ditingkatkan, yang dapat dilengkapi dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan menggunakan standar SKKNI, KKNi dan SKK. Sedangkan pelatihan aparatur ditujukan bagi aparatur negara, meliputi pelatihan struktural (dalam jabatan dan prajabatan), pelatihan fungsional, dan pelatihan teknis kelautan dan perikanan bagi aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan





dan Perikanan, serta aparaturnya di daerah dalam rangka mendukung program dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mempercepat proses alih teknologi dan memperkuat kapasitas kelompok pelaku utama/pelaku usaha, pada tahun 2023 terdapat 4.267 orang Penyuluh Perikanan yang terdiri atas 1.441 orang Penyuluh Perikanan bantu, 410 orang Penyuluh P3K dan 2.416 orang penyuluh PNS, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari amanah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan selanjutnya menjadi urusan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah melalui serangkaian proses identifikasi dan verifikasi personel, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D), maka sejak Juli 2017 seluruh Penyuluh Perikanan pengangkatan daerah secara status berubah menjadi Penyuluh Pusat, yang secara administrasi dikelola oleh 10 satminkal penyuluh lingkup BPPSDMKP yaitu BPPP medan, BRPUPP Palembang, BRPBATPP Bogor, BRBIH Depok, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Bitung, BRPBAPPP Maros, BBRBLPP Gondol, dan BPPP Ambon.

## 2). Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

- 1). Dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor: 5/PERMEN-KP/2024 BPPSDMKP mengalami transformasi kelembagaan dan tugas dan fungsi namun pada level Unit Pelaksana Teknis masih menggunakan SOTK lama dan menunggu terbitnya Regulasi baru untuk menyesuaikan tugas dan fungsi level 2.
- 2). Masih kurangnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang riset dan SDM sebagai instrumen penjaminan mutu riset dan pengembangan SDM;
- 3). Kerangka regulasi terkait kerangka kualifikasi nasional Indonesia belum memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan aparaturnya di bidang KP
- 4). Jumlah, sebaran dan kompetensi tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) serta penyuluh perikanan masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan di lapangan;



- 5). Penyediaan kurikulum/modul pelatihan dan penyuluhan belum sepenuhnya terstandarisasi yang berbasis digital yang mudah diakses baik nasional maupun International;
- 6). Usaha yang dikembangkan skala kecil, individual dan variatif, tersebar tidak dalam suatu kawasan/wilayah pengembangan serta masih menggunakan teknologi terapan konvensional;
- 7). Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya;
- 8). Penyelenggaraan penyuluhan sebagian polivalen, jejaring kerja terbatas dan penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif.






KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



## **Bab II**

# **Perencanaan Kinerja**



## Bab II

# Perencanaan Kinerja

### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan



Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional.

Misi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu “Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) tahun 2020-2024, mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi kementerian kelautan dan perikanan pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia

maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BPPSDMKP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan BPPSDMKP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pengembangan SDM.

Peran strategis BPPSDMKP meliputi:

- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 2). Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 3). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 4). Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan





5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Tugas BPPSDMKP sebagai penyelenggara penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, memberikan dampak pada peningkatan ekonomi. Hasil pengembangan SDM yang kompeten menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan sumber daya KP secara berkelanjutan. Dinamika lingkungan strategis pembangunan KP harus disikapi BPPSDMKP dengan mengoptimalkan kekuatan internal, serta mengubah tantangan yang dihadapi menjadi peluang.

BPPSDMKP melakukan penyusunan Renstra 2020-2024, untuk mendukung terwujudnya visi dan misi KKP serta sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 5/PERMEN-KP/2024, BPPSDMKP merupakan eselon I yang bertanggung jawab kepada

Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Sehingga telah dilakukan penyesuaian dan reviu terhadap Renstra BPPSDMKP yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja BPPSDMKP sesuai tugas dan fungsinya.

### A. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”



Visi BPPSDMKP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

## B. Misi

Misi BPPSDMKP adalah menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu :

- 1). Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
- 2). Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
- 3). Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui

Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- 4). Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

## C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BPPSDMKP , maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

- 1). Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
- 2). Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha





serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.

- 3). Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- 4). Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
- 5). Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik

#### D. Sasaran Program

Renstra BPPSDMKP Tahun 2019-2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset dan SDM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BPPSDMKP sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metoda *Logical Framework*. Sasaran Strategis yang akan dicapai di level 0 KKP adalah "Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan

meningkat", dengan Indikator Kinerja "Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya", setiap tahun sebanyak 1.800 kelompok selama tahun 2020-2024 serta Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk" setiap tahunnya sebanyak 3.400 kelompok selama tahun 2020-2024.

Sasaran Strategis ke tiga (SS-3) yang akan dicapai dilevel 0 KKP adalah "Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat" dengan Indikator Kinerja:

- 1). Nilai PNBPN Sektor KP, dengan target setiap tahun sebanyak 1,87 Triliun selama 2020-2024.
- 2). Tenaga Kerja yang terlibat di sektor KP, dengan target sebanyak 688.422 orang selama 2020-2024.

Sasaran Strategis ke empat (SS-4) yang akan dicapai dilevel 0 KKP adalah "Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat" dengan Indikator Kinerja Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan pada dunia usaha dan dunia industri, dengan target 65% pada tahun 2020 menjadi 72% pada tahun 2024.

Untuk melaksanakan



pencapaian SS sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan *input* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BPPSDMKP melalui Sasaran Strategis ke delapan (SS-8) “Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas” dengan indikator kinerja sesuai dengan rewiu Renstra BPPSDMKP Tahun 2023 sebagai berikut :

- 1). Indeks Profesionalisme ASN BPPSDMKP dari 72 pada tahun 2020 menjadi 79 pada tahun 2024.
- 2). Persentase unit kerja BPPSDMKP yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar 82% pada tahun 2020 menjadi 94% pada tahun 2024.
- 3). Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP, sampai pada tahun 2024 sebanyak 81.
- 4). Level Maturitas SPIP BPPSDMKP, 3 pada tahun 2020 menjadi 3,3 pada tahun 2024.
- 5). Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP dari Baik (88) pada tahun 2020 menjadi Sangat Baik (93,76) pada tahun 2024.
- 6). Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPSDMKP dibandingkan realisasi anggaran sebesar  $\leq 1\%$  pada tahun 2020 menjadi  $\leq 0,5\%$  pada tahun 2023-2024.
- 7). Jumlah unit kerja BPPSDMKP berpredikat menuju WBK (satker, kumulatif) pada tahun 2020 sebanyak 10 satker, sampai dengan 2024 sebanyak 17 satker lingkup BPPSDMKP.
- 8). Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPSDMKP, sebesar 60% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024.
- 9). Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMKP dengan target sebesar 85 pada tahun 2020 menjadi 86 pada tahun 2024.
- 10). Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BPPSDMKP (%) target sebesar 72,50% tahun 2021 dan meningkat 80% pada tahun 2024.
- 11). Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan PBJ lingkup BPPSDMKP (%)





target sebesar 72,50% tahun 2021 dan meningkat 80% pada tahun 2024.

- 12). Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BPPSDMKP (%) target sebesar 75 % pada tahun 2023 dan meningkat

76% pada tahun 2024.

## 2.2 Rencana Kerja Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BPPSDMKP Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 1. Rencana Kerja BPPSDMKP Tahun 2024**

No.	Sasaran Program	Anggaran (Rp.000)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	371.294.839
	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	199.000.000
	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	173.294.839
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.000.000
	Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	1.000.000
3	Program Dukungan Manajemen	1.098.289.272
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPSDMKPKP	1.084.289.272
	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	14.000.000
Total Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2024		1.471.584.111

## 2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi BPPSDMKP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan, visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan sasaran program BPPSDMKP.

Perjanjian Kinerja Level 1 BPPSDMKP Tahun 2024 terdiri dari 7 (tujuh) Sasaran Program dan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) serta 13 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Adapun rincian PK BPPSDMKP Tahun 2024 disajikan sebagaimana pada Tabel berikut:



**Tabel 2 Perjanjian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2024**

	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	1 Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	72
		2 Nilai PNBP BPPSDMKP (Rupiah Miliar)	32,134
2	SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk <i>Start up</i> (Usaha Rintisan)	3 Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) (orang)	402
3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan	4 Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	4.000
		5 Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	2.000
		6 Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPSDMKP (orang)	12.500
4	Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat	7 Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)	15
	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	8 Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	53
	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan	9 Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan (Rekomendasi Kebijakan)	8





Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target
Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDMKP	10	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDMKP (unit)	17
	11	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP (%)	≤0,5
	12	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP (indeks)	79
	13	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP (nilai)	81
	14	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDMKP (nilai)	3,3
	15	Persentase Unit kerja BPPSDMKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
	16	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP (%)	82
	17	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP (%)	76
	18	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP (nilai)	93,76
	19	Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMKP (nilai)	86
	20	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDMKP (%)	80



Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
	21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa BPPSDMKP (%)	80
	22 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	5.423

## 2.4 Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMKP Tahun 2024, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi Indikator Kinerja, akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Penghitungan indeks capaian Indikator Kinerja perlu memperhitungkan jenis polarisasi Indikator Kinerja yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian

Indikator Kinerja adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- 4) Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

 <b>Biru</b>	 <b>Hijau</b>	 <b>Kuning</b>	 <b>Merah</b>	 <b>Abu-abu</b>
<b>Istemewa</b> ( Skor 110 - 120 )	<b>Baik</b> ( Skor 90 - >110 )	<b>Cukup</b> ( Skor 70 - < 90 )	<b>Kurang</b> ( Skor 50 - < 70 )	<b>Sangat Kurang</b> ( Skor < 50 )

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator

yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.





KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



## **Bab III**


# **Akuntabilitas Kinerja**

# Bab III

## Akuntabilitas Kinerja

### 3.1 Capaian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMKP Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan aplikasi *kinerjaku* pada tautan <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2024 sebesar 115,26%, sebagaimana pada *dashboard kinerjaku* sebagai berikut:



Gambar 5. Capaian Kinerja PPSDM Triwulan I Tahun 2024



### 3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPSDMKP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak kinerja pada Tahun 2024 dapat tercapai.

**Tabel 3. Capaian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	%
1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	72			
2	Nilai PNBP BPPSDMKP (Rupiah Miliar)	32,134			
3	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) (orang)	402			
4	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	4.000	385	547	120
5	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	2.000	17	25	120





No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	%
6	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPSDMKP (orang)	12.500			
7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)	15			
8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	53			
9	Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan (Rekomendasi Kebijakan)	8			
10	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDMKP (unit)	17	15	15	100
11	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP (%)	≤0,5			
12	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP (indeks)	79			
13	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP (nilai)	81			
14	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDMKP (nilai)	3,3			



No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	%
15	Persentase Unit kerja BPPSDMKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	94	126,67	120
16	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP (%)	82	82	86,27	105,21
17	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP (%)	76			
18	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP (nilai)	93,76			
19	Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMKP (nilai)	86			
20	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDMKP (%)	80			
21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa BPPSDMKP (%)	80			
22	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	5.423	670	1.674	120



### Sasaran Program 1

SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri

#### Indikator Kinerja - 1

#### Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)

Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap di dunia usaha dan dunia industri pada Tahun 2024, ditargetkan sebanyak 72%. Indikator ini merupakan

representasi dari jumlah lulusan pendidikan menengah dan tinggi vokasi KP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan serta jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/





usaha yang menerapkan hasil pelatihan dan/atau bekerja di dunia usaha dan industri.

Sampai triwulan I satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi masih melakukan proses belajar mengajar, dan lulusan pendidikan menengah baru ada di bulan Mei, sementara lulusan pendidikan tinggi di bulan Agustus/September. Jumlah peserta didik per Triwulan I Tahun 2024 adalah sebanyak 8.036 orang, dengan jumlah peserta didik di pendidikan tinggi sebanyak 7.171 orang dan pendidikan menengah sebanyak 865 orang. Sedangkan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP telah melatih

masyarakat sebanyak 17.708 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan bidang budidaya ikan sebanyak 6.442 orang
2. Pelatihan bidang penangkapan ikan sebanyak 4.255 orang
3. Pelatihan bidang pengolahan dan pemasaran sebanyak 5.724 orang
4. Pelatihan bidang konservasi sebanyak 523 orang
5. Pelatihan bidang permesinan perikanan sebanyak 382 orang
6. Pelatihan bidang Sumber Daya Perikanan sebanyak 382 orang

## Indikator Kinerja - 2

### Nilai PNBP BPPSDMKP (Rupiah Miliar)

Menurut UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jenis PNBP yang berlaku pada KKP meliputi penerimaan dari:

1. Pemanfaatan sumber daya alam perikanan;

2. Pelabuhan perikanan;
3. Pengembangan penangkapan ikan;
4. Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
5. Pemeriksaan/pengujian laboratorium;
6. Pendidikan kelautan dan perikanan;
7. Pelatihan kelautan dan perikanan;
8. Analisis data kelautan dan



- perikanan;
9. Sertifikasi;
  10. hasil samping kegiatan tugas dan fungsi;
  11. Tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi;
  12. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
  13. Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata;
  14. Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
  15. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya;
  16. Denda administratif; dan
  17. Ganti kerugian. Seluruh PNBP yang berlaku wajib disetor ke kas negara.

Sampai triwulan 1 capaian PNBP BPPSDMKP sebesar 8,09 Milyar atau 25,04% dari target tahunan sebesar 32,314 Milyar yang terdiri dari penerimaan PNBP Satker Non BLU sebesar Rp4,099 Milyar dan Satker BLU sebesar Rp3,959 Milyar.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan Satker di lingkungan BPPSDMKP;
2. Asistensi dan monitoring pencapaian dilakukan secara berkala;
3. Penandatanganan kontrak kinerja target PNBP antara Kepala Satuan Kerja dengan Kepala BPPSDMKP;
4. Usulan perubahan jenis dan tarif PNBP melalui revisi PP 85/2021 dan inisiasi Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Volatil.



## Sasaran Program 2

SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk *Start up* (Usaha Rintisan)

### Indikator Kinerja - 3

**Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) (orang)**

Startup (rintisan) adalah perusahaan yang baru saja berjalan dan masih berada pada tahap pengembangan dan penelitian

lebih lanjut untuk dapat terus menemukan market atau pasar dalam mengembangkan produknya (Gamedia Blog), jika dikait





dengan Lulusan pendidikan dan pelatihan berarti adalah lulusan baru menjalankan usaha di bidang kelautan dan perikanan dan pada tahap pengembangan dan penelitian lebih lanjut untuk dapat terus menemukan market atau pasar dalam mengembangkan produknya.

Indikator ini untuk mengetahui berapa banyak lulusan satuan pendidikan dan pelatihan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan yang membentuk *start up*. Sampai triwulan 1 telah dilakukan kegiatan pelatihan terhadap masyarakat KP sejumlah 17.708 orang diharapkan dari masyarakat yang dilatih akan menghasilkan *Start up* di bidang Kelautan dan Perikanan yang capaiannya akan diukur pada Triwulan IV Tahun 2024.

Upaya-upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian IKU, antara lain:

1. Pendampingan bagi lulusan pelatihan oleh penyuluh di kab/kota sehingga hambatan dalam usaha kelautan dan perikanan dapat diatasi;
2. Balai Pelatihan KP berupaya mendorong tumbuhnya wirausaha baru melalui pelatihan *online* dan *offline*;
3. Penerapan Kurikulum kewirausahaan dan diaplikasikan melalui kegiatan kompetensi kewirausahaan antar satuan pendidikan KP;
4. Kerja sama dengan perguruan tinggi dan wirausahawan.



### Sasaran Program 3

Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan

#### Indikator Kinerja - 4

#### Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)

Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang Dibentuk merupakan kelompok pelaku utama Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun

2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Indikator kinerja ini adalah upaya untuk mempersiapkan calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi



kelompok pelaku utama perikanan.

Jumlah kelompok KP yang dibentuk pada Tahun 2024 memiliki target sebanyak 4.000 kelompok.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (kelompok) pada adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Capaian IKU 4**

IKU-4. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)										
Realisasi TW I				2024					Reviu Renstra BPPSDMKP 2020 -2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TWI	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	956	0	671	4.000	385	547	120	-8	4.000	13,68


Capaian IKU Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk pada triwulan I mencapai 547 Kelompok (120%) dari target 385 kelompok. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 8 %. Perbandingan dengan target Renstra, presentase capaian telah mencapai 13,68%. Pembentukan kelompok ditandai

dengan Berita Acara pembentukan/ penerbitan sertifikat pengukuhan yang ditandatangani oleh pejabat wilayah setempat (lurah atau kepala desa) dan dilaporkan kepada Dinas yang menangani penyuluhan perikanan kabupaten/kota. Sebaran kelompok yang dibentuk berdasarkan Satminkal, sebagai berikut

**Tabel 5. Sebaran Capaian IKU 4 Per Satuan Kerja**

No	Satuan Kerja	Target	Capaian	%
1	BPPP Medan	50	60	120
2	BPPP Tegal	10	17	120
3	BPPP Banyuwangi	40	70	120
4	BPPP Bitung	10	15	120
5	BPPP Ambon	5	10	120
6	BRPPUPP Palembang	70	131	120
7	BRPBATPP Bogor	70	70	100
8	BBRBLPP Gondol	30	30	100
9	BRPBAPPP Maros	100	144	120
Total		385	547	120





Gambar 6. Peta Sebaran Kelompok KP yang dibentuk Persatminkal

Dalam melakukan kegiatan penumbuhan kelompok, Penyuluh perikanan melakukan identifikasi Pelaku Utama yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha sektor kelautan dan perikanan.
2. Memiliki usaha sektor kelautan dan perikanan.
3. Merupakan binaan dari penyuluh perikanan.

Adapun faktor Penyebab keberhasilan IKU ini dikarenakan:

1. Adanya antusiasme dan kesadaran masyarakat KP untuk membentuk kelompok baru untuk

menjadi kelompok perikanan untuk kemudahan akses untuk mendapatkan bantuan dan pemodal usaha.

2. Adanya regulasi dan pedoman yang jelas tentang tata cara pembentukan kelompok.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan. IKU adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendampingan penyuluh yang terjadwal dan efektif kepada pelaku utama KP.
2. Melakukan koordinasi dengan perangkat desa dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka percepatan pembentukan kelompok.



## Indikator Kinerja - 5

### Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)

IKU kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya berdasarkan KEPMEN KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Maka kelompok perikanan dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu: 1. Kelas Pemula, merupakan kelas terbawah dan terendah dari segi kemampuannya, dengan batas nilai skoring penilaian 0 s.d. 350. 2. Kelas Madya, merupakan kelas menengah dimana kelembagaan pada kelas madya sudah melakukan

kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 351 s.d. 650. 3. Kelas Utama, merupakan kelas yang tertinggi dimana kelembagaan pada kelas utama sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 651 s.d. 1.000. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (kelompok) adalah sebagai berikut:


**Tabel 6. Capaian IKU 5**

IKU-5. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)										
Realisasi TW I				2024					Reviu Renstra BPPSDMKP 2020-2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TWI	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	4	-	0	2.000	17	25	120		2.000	1,25

Capaian IKU Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (kelompok) pada triwulan I tahun 2024 mencapai 25 Kelompok (120%) dari target 17 kelompok madya. Capaian ini tidak bisa

dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 dikarenakan pada tahun 2023 pengukuran dilakukan pada triwulan II. terhadap target Renstra tahun 2024, capaian triwulan I telah mencapai 1,25 %.





Gambar 7. Peta Sebaran Kelompok Meningkatkan Kelasnya Per Satminkal

Tabel 7. Sebaran Capaian IKU 5 Per Satuan Kerja

No	Satuan Kerja	Target	Capaian	%
1	BPPPP Medan	0	0	0
2	BPPPP Tegal	0	0	0
3	BPPPP Banyuwangi	2	7	120
4	BPPPP Bitung	0	0	0
5	BPPPP Ambon	2	2	100
6	BRPPUPP Palembang	5	6	120
7	BRPBATPP Bogor	7	7	100
8	BBRBLPP Gondol	0	0	0
9	BRPBAPPP Maros	1	3	120
<b>Total</b>		<b>17</b>	<b>25</b>	<b>120</b>

Pencapaian target pada triwulan I didukung oleh beberapa kondisi yang mendukung pencapaian, yaitu:

1. Perkembangan kemampuan kapasitas kelompok dan antusiasme kelompok atas pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan
2. Peran aktif penyuluh dan Dinas

KP dalam mensosialisasikan peningkatan kelas kelompok.

Adapun Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain

1. Kegiatan monitoring capaian IKU yang dilaksanakan oleh Satminkal Penyuluhan dengan instrumen monitoring yang



dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Satminkal dengan Penyuluh Perikanan, pelaporan *online* penyuluh, SKP yang disertai dengan dokumen pendukung capaian SKP, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan.

2. Pelaksanaan manajemen kinerja di BPPSDMKP dengan *cascading* IKU yang terstruktur mulai

dari Puslatluh KP, Satminkal Penyuluhan, sampai ke Penyuluh Perikanan.

3. Pendampingan yang terprogram oleh Penyuluh Perikanan, baik PNS, PPPK dan PPB dengan target kinerja yang sama terhadap IKU peningkatan kelas kelompok serta pendampingan proses administrasi pengukuhan kelas kelompok.

### Indikator Kinerja - 6

#### Tenaga Kerja yang terlibat lingkup BPPSDMKP (orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa maupun yang menerima manfaat dari sektor perikanan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tenaga Kerja yang terlibat lingkup BPPSDMKP akan diukur pada triwulan IV tahun 2024. Sampai triwulan I capaian IKU ini mencapai 1.356 Orang Penyuluh Perikanan Bantu yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala BPPSDMKP Nomor1 Tahun 2024

tentang Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2024.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini adalah:

1. Perekrutan dan Penerbitan SK PPB oleh Kepala BPPSDMKP
2. Sosialisasi kepada masyarakat melalui Penyuluh untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP.





#### Sasaran Program 4

Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat

#### Indikator Kinerja - 7

#### Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)

BPPSDMKP sebagai penghasil inovasi teknologi dan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing memiliki peran dalam pembangunan KP melalui transfer teknologi untuk meningkatkan daya saing perekonomian. Desa Mitra, atau selanjutnya disebut *Smart Fisheries Village* (SFV), adalah program yang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BPPSDMKP untuk memperkuat kemandirian desa berbasis usaha perikanan. Pengembangan SFV bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, komunitas pekerja, pelestarian lingkungan dan penerapan teknologi digital. SFV juga merupakan model pengembangan desa perikanan pintar secara terintegrasi dengan berkolaborasi

bersama banyak pihak terkait yaitu pemerintah pusat dan daerah, akademisi, industri, serta masyarakat. SMART sendiri merupakan singkatan dari *Sustainable, Modernization, Acceleration, Regeneration, dan Technology*, sehingga melalui program ini diharapkan akan terbentuk desa-desa perikanan unggulan yang produktif, mampu menerapkan teknologi informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Target IKU Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP pada tahun 2024 sebanyak 15 desa, sampai triwulan I masih pada tahap identifikasi calon lokasi desa mitra untuk selanjutnya ditetapkan oleh Keputusan Kepala BPPSDMKP.



#### Sasaran Program 5

Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan (unit)

#### Indikator Kinerja - 8

#### Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)

Peningkatan kapasitas sarana berbentuk pengadaan fisik/

belanja modal yang dilaksanakan oleh Pusat pendidikan dan Pusat



Pelatihan dan Penyuluhan KP. Perhitungan pada IKU ini dilakukan dengan cara menjumlahkan sarana dan prasarana yang terbentuk pengadaan fisik/belanja modal. IKU ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi BPPSDM KP dalam mendukung produktivitas sektor KP melalui kualitas pelaksanaan pengajaran di satuan pendidikan KP dan pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan di Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.

Sampai triwulan I kegiatan yang dilaksanakan adalah proses pemantauan pengadaan di satuan pendidikan KP, proses penyusunan dokumen, realisasi belanja peralatan dan mesin, dan tahap pengerjaan pekerjaan kontraktual, sedangkan di Puslatluh KP telah menyusun dokumen melalui jasa konsultan perencanaan konstruksi untuk pembangunan fisik dan progress pekerjaan fisik.



### Sasaran Program 6

Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan

### Indikator Kinerja - 9

#### Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan (Rekomendasi Kebijakan)

Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan (Rekomendasi Kebijakan), IK Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Rekomendasi Kebijakan) merupakan salah satu dokumen penyampaian hasil riset rekomendasi kebijakan berupa analisis/kajian berdasarkan data – data ilmiah yang tersedia untuk menghasilkan rekomendasi terhadap

isu strategis/kebijakan yang disajikan secara singkat dengan menampilkan alternatif: opsi kebijakan, implikasi dan rekomendasi untuk stakeholder dalam pengambilan Keputusan/ Kebijakan. Sampai triwulan I belum dapat melaksanakan kegiatan atau capaian dikarenakan anggaran terblokir berdasarkan surat No.B.373/BPPSDM KP.1/RC.420/I/2024 perihal penyampaian Blokir Anggaran AA BPPSDM KP Tahun 2024.





## Sasaran Program 7

Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDMKP

### Indikator Kinerja - 10

#### Unit Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BPPSDMKP (unit, kumulatif)

Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai jumlah unit kerja lingkup BPPSDMKP yang berpredikat menuju WBK. Hal ini sebagai implementasi dari komitmen bersama seluruh Pejabat Eselon I untuk mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).

Setiap unit kerja Eselon I lingkup KKP sebagai unit pembangun integritas berperan untuk mendorong terwujudnya WBK dan WBBM pada masing-masing unit kerjanya. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, BPPSDMKP menetapkan satuan kerja untuk menjadi proyek percontohan. Penetapan Satker sebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dalam penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Satker di lingkungan BPPSDMKP

dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Capaian indikator kinerja unit berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) lingkup BPPSDMKP Tahun 2017 sampai Tahun 2023 mencapai 15 Unit berdasarkan Memorandum Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 138/ITJ.0/TU.140/I/2024 tanggal 15 Januari 2024. satker dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 8. Satuan Kerja Lingkup BPPSDMKP Berpredikat WBK**

No	Satuan Kerja	Tahun Perolehan
1.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak	2017
2.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros	2017



No	Satuan Kerja	Tahun Perolehan
3.	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol	2017
4.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal	2017
5.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waeheru	2018
6.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi	2018
7.	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BPRPUPP) Palembang	2019
8.	Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi	2021
9.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan	2021
10.	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	2022
11.	Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta	2022
12.	Balai Diklat Aparatur Sukamandi	2022
13.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon	2023
14.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran	2023
15.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo	2023

Target IKU Unit Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BPPSDMKP pada tahun 2024 sebanyak 17 Unit. Capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2024 sebanyak 15 Satker yang merupakan capaian pada tahun 2023, dengan penambahan 3 Satuan Kerja yaitu: BPPP Ambon,

Politeknik KP Pangandaran dan Politeknik KP Sidoarjo berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 189 Tahun 2023 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 9. Capaian IKM 10**

IKU 10-Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDMKP (unit)										
Realisasi TW I				2024					Reviu Renstra BPPSDMKP 2020-2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TWI	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
8	8	10	13	17	15	15	100	15,38	17	88,24





Capaian IKU Unit Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada triwulan 1 tahun 2024 mencapai 15 Unit ( 100 %) dari target 15 unit. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 meningkat sebanyak 15,38%. Perbandingan capaian terhadap target Renstra, presentase capaian triwulan I Tahun 2024 sebesar 88,24%.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja unit berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) lingkup BPPSDMKP, disebabkan oleh:

1. Kemampuan BPPSDMKP dalam identifikasi permasalahan yang menjadi komponen pengungkit yang terdiri dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, Sumber Daya Manusia (SDM), akuntabilitas, pengawasan, serta peningkatan pelayanan dan komponen hasil yang terdiri dari integritas dan persepsi terkait layanan;
2. Pembuatan Peta Pembangunan Zona Integritas untuk mempermudah pemahaman visi,

misi, motto, tujuan, dan indikator keberhasilan pelaksanaan ZI WBK/WBBM di tiap unit kerja;

3. Melaksanakan strategi komunikasi sebagai media interaksi kepada pengguna jasa; dan
4. Keterlibatan dan semangat seluruh pegawai membangun integritas dan memberikan pelayanan ke pengguna jasa.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini diantaranya adalah: kegiatan-kegiatan pendampingan kepada UPT terkait dengan melibatkan Pusat dan Inspektorat Jenderal KKP. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2017, unit kerja yang telah berpredikat WBK lebih dari 2 (dua) tahun dilakukan penilaian ulang untuk mempertahankan predikat WBK. Oleh karena itu, Sekretariat, Pusat terkait dan Inspektorat V KKP melakukan serangkaian kegiatan pendampingan di beberapa UPT yang telah berpredikat WBK dalam rangka mempertahankan predikat WBK.

### Indikator Kinerja - 11

#### Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup BPPSDMKP (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) BPK Atas LK BPPSDMKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran



informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Capaian atas indikator Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup BPPSDMKP (%) akan diukur pada tahun 2024. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPSDMKP, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan bersurat ke KPKNL Jakarta II perihal Progres Pelimpahan Pengurusan Piutang;
2. Menghadiri Undangan Rapat dari Biro Keuangan perihal Rekonsiliasi Pengelolaan Piutang yang Telah Diserahkan ke PUPN di Lingkungan KKP;
3. Menyelenggarakan Pertemuan bersama KPKNL Jakarta II dalam rangka Rekonsiliasi Tindak Lanjut Proses Pelimpahan Piutang Negara Atas Temuan BPK RI pada BPPSDMKP.

## Indikator Kinerja - 12

### Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPSDMKP (indeks)

Indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPSDMKP merupakan Indikator yang dibentuk seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IKU ini diukur secara semesteran. Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan

Kepegawaian Negara No. 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 Tanggal 22 Mei 2023, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 dan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi terjadi perubahan pengukuran indeks IP ASN sebagai berikut:

1. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) pada Layanan Indeks Profesionalitas ASN.
2. Penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas





ASN pada bobot kualifikasi pendidikan sesuai jabatan, kompetensi diklat 20 JP dihitung secara proporsional dan pengurangan masa perhitungan hukuman disiplin menjadi 1 tahun

Sampai triwulan I kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi proses pengajuan sertifikat diklat/kursus PNS pada aplikasi SIASN beserta proses *approval* kepada admin SIASN Satker lingkup BPPSDMKP;
2. Sosialisasi terkait pemutakhiran

data hukuman disiplin PNS dan data kinerja PNS pada aplikasi SIASN kepada admin SIASN Satker lingkup BPPSDMKP;

3. Penyampaian informasi-informasi terkait webinar, pelatihan, seminar melalui whatsapp Group dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
4. Pegawai lingkup BPPSDMKP mengikuti pelatihan dan webinar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan jenjang jabatan yang bersangkutan.

### Indikator Kinerja - 13

#### Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP (nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (*input*) atau kegiatan (*output*) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau *outcome*.

Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas

akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/daerah. Penilaian SAKIP di lingkup KKP sampai dengan tahun 2021, dilakukan berdasarkan Permen PAN RB 12 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pada tahun 2023 penilaian SAKIP menggunakan peraturan baru dengan terbitnya Permen PAN RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan mendasar dalam penilaian SAKIP yaitu adanya penggabungan



dan pembobotan dalam komponen penilaian, keselarasan *cascading* untuk melihat keselarasan kinerja organisasi, sistem *reward and punishment*, penambahan kriteria penilaian dari 5 menjadi 8 kriteria, serta orientasi penilaian lebih kearah dampak implementasi SAKIP atau *outcome*.

Upaya yang dilakukan sampai

triwulan I dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain: Pendampingan area Pengukuran dan Pelaporan, Evaluasi Rencana Aksi, Reviu Laporan Kinerja ke seluruh UPT BPPSDMKP, serta pengumpulan kelengkapan data dukung yang dibutuhkan dalam penilaian mandiri SAKIP.

### Indikator Kinerja - 14

#### Nilai Struktur dan Proses Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDMKP (nilai)

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Level maturitas SPIP pada level 3 dapat dicirikan dari sejumlah indikator yaitu: kebijakan dan prosedur tertulis, pengkomunikasian kebijakan dan prosedur, dan Implementasi kebijakan dan prosedur, serta dokumentasi. Terdapat 5 (lima) unsur yang perlu diturunkan parameternya antara lain: lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian resiko (*risk assessment*), kegiatan pengendalian (*control activities*), informasi dan

komunikasi (*information dan communication*), dan kegiatan pemantauan (*monitoring activities*). Level maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern penilaian level maturitas.

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Tim Asesor KKP telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Tim Penjaminan Kualitas dengan simpulan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP KKP berada pada level "terdefinisi" atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Hasil penilaian dimaksud dilakukan





terhadap 3 (tiga) komponen penilaian, yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor: 1479/SJ.2/TU.210/IX/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Hasil Penjaminan Kualitas Nilai Maturitas Struktur

dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada BPPSDMKP, Capaian indikator Maturitas SPIP BPPSDMKP Tahun 2023 sebesar 3,8. Untuk mengawal capaian kinerja Maturitas SPIP tahun 2024 agar terjadi peningkatan di tahun sebelumnya telah dilakukan penyiapan dan pemenuhan dokumen secara berkala dan penyiapan tindaklanjut rekomendasi *Area of Improvement*.

### Indikator Kinerja - 15

#### **Persentase unit kerja Lingkup BPPSDMKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)**

Indikator ini didefinisikan sebagai bagaimana pengetahuan dapat di sampaikan atau disebarkan dalam suatu media. Ruang lingkup manajemen pengetahuan di Tahun 2019 diterjemahkan sebagai tingkat penerapan MP di Level 1 KKP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (ii) keikutsertaan , (iii) keaktifan Pejabat/staf unit kerja level 1 dalam Sistem Informasi MP yang terpilih .

Pada Tahun 2023 IK manajemen pengetahuan yang terstandar KKP terjadi perubahan, dimana aplikasi pendukung manajemen pengetahuan sebelumnya menggunakan Bitrix24. com kini menjadi *Collaboration Office* dengan link <https://portal.kkp.go.id>. Berdasarkan nota dinas Plt.

Kepala Pusdatin Nomor 2659/SJ.7/TU.210/IX/2023 perihal Implementasi Portal *Collaboration Office* Tahun 2023 dan Penyampaian perubahan Manual IK Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup KKP. Adapun komponen penilaian IK Manajemen Pengetahuan Terstandar adalah sebagai berikut:

1. Keaktifan 100%
2. Nilai maksimal yang diterima adalah 4
3. Pegawai yang wajib dinilai adalah Eselon 2 dan Ketua Tim Kerja

Capaian IKU Persentase unit kerja BPPSDMKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) sebagai berikut :



**Tabel 10. Capaian IKM 15**

IKU-15. Persentase Unit kerja BPPSDMKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)											
Realisasi TW I				2024						Reviu Renstra BPPSDMKP 2020-2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TWI	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024	
69,94	95,9	100	99,53	94	94	126,67	120	27,27	94	120	

Capaian IKU Persentase unit kerja BPPSDMKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) pada triwulan I tahun 2024 mencapai 126,67% (120 %) dari target 94%. Capaian ini sesuai dengan Nota Dinas Kepala Pusdatin Nomor: 1310/SJ.7/TU.210/IV/2024 tanggal 2 April 2024 tentang capaian Indikator Kinerja sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 27,27%. Dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian telah melampaui target Renstra sebesar 120%. Dari data-data yang dijabarkan di atas, capaian tahun 2024 meraih keberhasilan disebabkan oleh:

1. Nilai terbesar diperoleh dari keaktifan karena Pimpinan

BPPSDMKP sudah berkontribusi dalam keaktifan pada aplikasi *Collaboration Office*.

2. Pimpinan Level 2 Lingkup Pusat BPPSDMKP yang telah memberikan kontribusi pengetahuan berupa informasi dengan ketentuan 5W + 1H, infografis dan Video.

Adapun upaya yang mendukung faktor keberhasilan adalah sebagai berikut:


1. Melakukan sosialisasi dan monitoring tentang tatacara *penginputan* pada aplikasi *Collaboration Office*.
2. Koordinasi dengan komunikasi langsung sebelum masa waktu triwulan berakhir.

**Indikator Kinerja - 16**

**Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BPPSDMKPKP (%)**

Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan

kinerja lingkup BPPSDMKPKP merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal





KKP yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh UPT lingkup

BPPSDMKP yang menjadi obyek pengawasan. Capaian atas indikator kinerja ini sebagai berikut:

**Tabel 11. Capaian IKM 16**

IKU-16. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP (%)										
Realisasi TW I				2024						Reviu Renstra BPPSDMKP 2020-2024 (180/2020)
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TWI	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
83,93	75,76	92,75	93,81	82	82	86,27	105,21	-18,03	82	105,21

Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPPSDMKP telah mencapai target yaitu 86,27% (105,21%) dari target 82. Capaian ini sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: 689/ITJ.0/TU.140/IV/2024 tanggal 5 April 2024 tentang capaian indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 18,03%, hal ini disebabkan oleh adanya 14 temuan yang belum ditindaklanjuti oleh satker lingkup BPPSDMKP. terhadap target Renstra BPPSDMKP Tahun 2024 capaian triwulan I telah mencapai 105,21%. Capaian indikator kinerja ini didapatkan dari 88 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari total 102 temuan awal.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPSDMKP merupakan keberhasilan atas pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti tindak lanjut temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan tim Itjen KKP.

Upaya-upaya dalam rangka pengawalan pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Rekonsiliasi dan Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil temuan;
2. Penugasan (SPT) Tim Tijen untuk





- melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil;
3. Koordinasi dengan satuan kerja yang masuk daftar temuan pada lingkup BPPSDMKP dalam rangka percepatan tindak lanjut temuan;
  4. Melakukan kompilasi berkas/dokumen tindak lanjut sesuai rekomendasi Tim Auditor;
  5. Melakukan *penginputan/* mengupload dokumen tindak lanjut ke dalam aplikasi SIDAK;
  6. Melakukan koordinasi dengan tim Auditor terkait penerbitan BATL hasil penyampaian dokumen tindak lanjut.

### Indikator Kinerja - 17

#### Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BPPSDMKP (%)

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (PermenPAN RB No.7 Tahun 2021). Capaian Indikator Kinerja Hasil Proposal Inovasi pelayanan publik di lingkungan BPPSDMKP tahun 2024 diukur menggunakan formula Proposal inovasi yang masuk kedalam berita acara tim penilai internal KKP dengan nilai minimum 76, presentase capaian diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata

jumlah proposal yang diusulkan dikalikan dengan 100. Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian inovasi pelayanan publik antara lain:

1. Penyampaian surat ke satker untuk melakukan pengusulan proposal inovasi pelayanan publik;
2. Asistensi Penyusunan dan Penulisan proposal inovasi pelayanan publik;
3. Pembentukan dan penetapan Tim Evaluasi dan Penilai Internal BPPSDMKP.

### Indikator Kinerja - 18

#### Nilai IKPA Lingkup BPPSDMKP (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam

pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait





dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Penyerapan Anggaran (bobot 20%), Pengelolaan Uang Persediaan (10%) Penyelesaian Tagihan (20%) Deviasi Halaman IVI DIPA (11), Penyampaian Data Kontrak, Penyampaian LPJ Bendahara, Revisi DIPA, Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi SPM, Renkas/RPD Harian, Retur SP2D (masing masing 5%). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan nilai IKPA ke depan antara lain:

1. Melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian halaman III DIPA ke Kanwil DJPB pada triwulan berjalan;
2. Melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker;
3. Penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan memastikan data LPJ telah di-approve KPPN pada aplikasi SPRIN
4. Penyampaian Renkas (RPD harian) sebelum mengajukan pencairan dana kategori besar.

### Indikator Kinerja - 19

#### Nilai NKA Lingkup BPPSDMKP (nilai)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Secara garis besar, Nilai Kinerja Anggaran dibagi dalam beberapa tingkatan antara lain tingkat Kementerian Negara/Lembaga, tingkat unit Eselon I, dan tingkat Satuan Kerja (satker). Untuk perhitungannya pada unit Eselon

I dihitung berdasarkan Capaian Sasaran Program dan Kinerja Satker, sedangkan kinerja satker dihitung berdasarkan efektifitas capaian RO (Rincian *Output*) dan Efisiensi implementasi SBK (Standar Biaya Keluaran).

Adapun kegiatan telah dilakukan sampai triwulan I adalah asesment RO yang ditargetkan dan pagunya tersedia selama tahun 2024 melalui aplikasi Monev Kemenkeu.



## Indikator Kinerja - 20

### Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BPPSDMKP (%)

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1). Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024
  - a). Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2024 (5%).
  - b). Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam menyusun RKAKL Tahun 2024 (7,5%)
- 2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%).
- 3). Tersedianya usulan penghapusan BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai Triwulan IV tahun 2024 (25%).
- 4). Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%).
- 5). Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu

(12,5%).

Adapun Kegiatan yang mendukung keberhasilan Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Tahunan 2024.
2. Melakukan Verifikasi dan Validasi Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara satker lingkup BPPSDMKP;
3. Melakukan Verifikasi validasi usulan Penghapusan Barang Milik Negara satker lingkup BPPSDMKP dan mengusulkan kepada Pengelola Barang serta menerbitkan persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara sesuai dengan kewenangannya;
4. Melakukan pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara ke satker BRPSDI, BRPI, BDA Sukamandi, BRBIH;
5. Melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara Sekretariat BPPSDMKP dalam rangka serah terima Barang Mailik Negara kepada satker SUPM Kota Agung, BRBIH, BRPBATPP, Politeknik AUP.





## Indikator Kinerja - 21

### Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPPSDMKP (%)

Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPPSDMKP (%) diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis unit eselon 1 (10%);
- 2) Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (15%);
- 3) Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (10%);
- 4) Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (45%);
- 5) Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (5%);
- 6) 6) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I s.d. Triwulan IV Tahun 2024 (15%)..

Sampai triwulan I kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri undangan Biro Umum dan PBJ untuk melakukan validasi pengisian data Non tender, e-Kontrak dan e-Purchasing dalam rangka penilaian Indeks tata Kelola Pengadaan (ITKP) KKP Tahun 2024 lingkup KKP;
2. Menghadiri undangan Biro Umum dan PBJ dalam rangka pembahasan usulan penggunaan produk impor pada satker lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dan Ditjen PKRL.

## Indikator Kinerja - 22

### Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)

Indikator Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur KKP yang telah dilatih dan jumlah Aparatur KKP yang melakukan peningkatan

jenjang pendidikan formal tugas belajar untuk pendidikan S2 dan S3. Capaian atas indikator kinerja utama Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang) pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:



**Tabel 12. Capaian IKU 21**

IKU-23. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Orang)										
Realisasi TW I				2024					Reviu Renstra BPPSDMKP 2020-2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TWI	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	469	424	2.514	5.423	670	1.674	120	-33,41	5.000	33,48

Indikator kinerja ini telah mencapai target yang telah ditetapkan pada triwulan I dengan capaian sebanyak 1.674 orang (120%), pelatihan dilaksanakan dengan sistem blended dengan bantuan Penyuluh Perikanan. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 33,41%. Terhadap target Renstra BPPSDMKP Tahun 2024 capaian triwulan I mencapai 33,48% %. Pelatihan dilaksanakan dengan sistem *blended* dan *full online*,

Keberhasilan pencapaian indikator ini, khususnya pelatihan aparatur ditopang oleh :

1. Tersedianya model pelatihan berbasis *full online* mampu blended;
2. Dukungan tenaga widyaiswara yang kompeten;
3. Sarana/prasarana pelatihan yang memadai sebagai penyebab utama.

### 3.3 Realisasi Anggaran BPPSDMKP Tahun 2024

Penyerapan anggaran lingkup BPPSDMKP Tahun 2024 data per triwulan I tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 13. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja**

	Indikator Kinerja	Kode	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	2375. SCC.001	59.384.560	21.620.815	36,41
2	Nilai PNPB BPPSDMKP (Rupiah Miliar)	2376. SAC.001	154.165.830	25.751.039	16,70





Indikator Kinerja	Kode	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
3 Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) (orang)	2375. AFA.001	4.000.000	330.641	8,27
	2375. ABW.001	717.156	-	0,00
	2375. DCC.001	699.780	49.287	7,04
	2376. AFA.001	1.452.000	399.559	27,52
	2376. ABW.001	2.560.000	172.909	6,75
	4 Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	2375. QDD.001	75.700.000	15.061.205
5 Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)				
6 Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPSDMKP (orang)				
7 Desa/Kawasan yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Pintar) (desa)	2375. QDD.002	27.265.225	536.478	1,97
	2376. QDD.001	1.661.000	190.616	11,48
8 Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2375. RAL.001	4.778.118	1.095.220	22,92
	2375. RBQ.001	4.545.000	316.945	6,97
	2376. RAA.001	9.583.515	63.866	0,67
	2376. RBI.001	9.927.810	-	0,00



Indikator Kinerja	Kode	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
	2376. RBJ.001	18.522.495	72.307	0,39
	2376. RAN.001	1.127.350	-	0,00
9 Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan	6706. ABW.001	1.000.000	-	0,00
10 Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BPPSDMKPKP (unit)	2378. EBA.957	1.000.000	56.012	5,60
	2378. EBA.960	1.010.000	217.946	21,58
	2378. EBD.974	1.323.564	331.075	25,01
	2378. EBA.994	1.030.418.329	267.957.734	26,00
	2378. EBA.962	10.429.927	1.232.182	11,81
11 Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP (%)	2378. EBD.955	5.805.749	1.487.787	25,63
12 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDMKP (nilai)				
13 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BPPSDMKPKP (%)				
14 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP (nilai)				





Indikator Kinerja	Kode	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
15 Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMKP (nilai)				
16 Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDMKP (%)	2378. EBA.956	2.089.250	355.467	17,01
17 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa BPPSDMKP (%)	2378. EBB.951	2.270.943	3.478	0,15
	2378. EBB.971	2.400.000	67.924	2,83
18 Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP (indeks)	2378. EBC.954	3.130.467	809.393	25,86
19 Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP (nilai)	2378. EBD.952	8.403.292	2.367.075	28,17
	2378. EBD.953	6.648.490	269.027	4,05
20 Persentase Unit kerja BPPSDMKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	2378. EBA.963	1.483.258	120.941	8,15
	2378. FAB.001	500.000	49.800	9,96
21 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP (%)	2378. EBA.958	6.826.003	1.338.569	19,61
	2378. CAN.001	550.000	49.950	9,08
22 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	4345. EBC.996	14.000.000	4.148.229	29,63
Total Anggaran BPPSDMKP		1.475.379.111	346.523.476	23,49



Realisasi anggaran BPPSDMKP sebesar 23,49. Ini menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan berdasarkan pada POK Pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja BPPSDMKP.

### 3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BPPSDMKP

BPPSDMKP sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja

anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/ program dan tingkat satuan kerja/ kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (*output*) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (*output*) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/ kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran *output* kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Realisasi anggaran BPPSDMKP sebesar 23,49%, nilai capaian sasaran program BPPSDMKP mencapai 100% dengan penyerapan anggaran mencapai 97,95% dan konsistensi





96,57%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan berdasarkan pada POK Pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja BPPSDMKP dengan realisasi sebagai berikut:

Nilai efisiensi dihitung berdasarkan rentang efisiensi dari -20 sampai +20. Kondisi ini terjadi karena pengukuran *output* kegiatan dilakukan pada akhir tahun. sehingga perlu mendapatkan perhatian dan

pengawasan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran pada akhir tahun, sehingga diperoleh nilai efisiensi positif (+).



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN




KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



## **Bab IV**

# **Penutup**




# Bab IV

## Penutup

### 4.3 Kesimpulan

Pada tahun 2024, BPPSDMKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 7 Sasaran Program dan 22 Indikator Kinerja . Pengukuran capaian kinerja BPPSDMKP pada triwulan I tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPSDMKP pada triwulan I tahun 2024 sebesar 115,26%, sebagaimana *dashboard kinerjaku* sebagai berikut:



Gambar 8. Capaian Kinerja BPPSDMKP pada *dashboard Kinerjaku*



Selama triwulan I tahun 2024, dari 22 Indikator Kinerja yang menjadi target BPPSDMKP, terdapat 6 Indikator kinerja yang diukur pada triwulan 1 dan kesemuanya capaian menunjukkan status capaian hijau dan biru atau telah mencapai/melampaui dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja BPPSDMKP triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok) dengan target triwulan I sebanyak 385 Kelompok dan capaian sebesar 547 Kelompok (120%);
2. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok) dengan target triwulan I sebanyak 17 Kelompok dan capaian sebesar 25 Kelompok (120%);
3. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDMKP (unit) dengan target triwulan I sebanyak 15 unit dan capaian 15 unit (100%);
4. Persentase Unit kerja

BPPSDMKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%) dengan target triwulan I sebanyak 94% dan capaian sebesar 126,67 % (120%);

5. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP (%) dengan target triwulan I sebanyak 82% dan capaian sebesar 86,27% (105,21%);
6. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang) dengan target triwulan I sebanyak 670 orang dan capaian sebesar 1.674 orang (120%).

#### 4.4 Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum kinerja BPPSDMKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. IKU dengan Capaian lebih 120%

Terdapat capaian indikator lebih dari 120 % agar dilakukan monitoring capaian agar capaian triwulan berikutnya tidak terjadi





penurunan pada triwulan berikutnya.

## 2. Verifikasi dan Validasi Capaian Kinerja

IK yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IK agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah

ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BPPSDMKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPSDMKP dalam rangka meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP.

## LAMPIRAN



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua  
Menteri Kelautan dan Perikanan

**Sakti Wahyu Trenggono**

Pihak Pertama  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kelautan dan Perikanan

**I Nyoman Radiarta**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	72
		2	Nilai PNBPN BPPSDM (Rupiah Miliar)	32,134
2	SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)	3	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	402
3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan	4	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	4.000
		5	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	2.000
		6	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPSDM (orang)	12.500
4	Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat	7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)	15
5	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	53
6	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan	9	Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan (Rekomendasi Kebijakan)	8
7	Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM	10	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)	17
		11	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤0,5





SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
		12	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM (indeks)	79
		13	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	81
		14	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3,3
		15	Persentase Unit kerja BPPSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		16	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM (%)	82
		17	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)	76
		18	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM (nilai)	93,76
		19	Nilai Kinerja Anggaran BPPSDM (nilai)	86
		20	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)	80
		21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)	80
		22	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	5.423



**Data Anggaran :**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.000)
<b>1</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>	<b>371.294.839</b>
	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	199.000.000
	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	173.294.839
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>	<b>1.000.000</b>
	Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	1.000.000
<b>3</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>1.098.289.272</b>
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPSDMKP	1.084.289.272
	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	14.000.000
<b>Total Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2024</b>		<b>1.471.584.111</b>

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua  
Menteri Kelautan dan Perikanan

**Sakti Wahyu Trenggono**

Pihak Pertama  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

**Nyoman Radiarta**









**Kementerian Kelautan dan Perikanan**  
Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan